

## PEMBENTUKAN – PENGANGKATAN PPS

2020

Kpt 42/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 42/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020; Kpt KPU No.66 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Kpt KPU No.169 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 21 Thn 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 22 Thn 2020.

**Isi** : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sebangau Kuala

Kabupaten Pulang Pisau, masa tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 .

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.  
- Lamp : 2 hal.